BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 038/RI-09/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 10/BA/RI-09/VII/2020 tanggal, 13 Juli 2020, telah menetapkan Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Nama-nama Kelompok Kerja (pokja) Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap proses:

1. Pendaftaran pasangan calon;
2. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon ;dan
3. Penetapan pasangan calon.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 11 Agustus 2020

KETUA,

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 038/RI-09/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2020

TENTANG

SUSUNAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA
PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	AHMAD DARDIRI, S.E	PENANGGUNG JAWAB
2.	MOH. ROYANI, S.IP	KETUA
3.	SUHARTOYO, S.E	SEKRETARIS
4.	SALMON DALIYOTO, S.IP	ANGGOTA
5.	SRIYANTO, S.Hut	ANGGOTA
6.	ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA, S.E	ANGGOTA
7.	AGUS HARYANTO (ANGGOTA KPU KAB.SIAK)	ANGGOTA
8.	YOGI ARIFIN, S.H	ANGGOTA
9.	T. WAHYU GUNAWAN, S.H	ANGGOTA
10.	ERNI MULYATI, A.Md.Gz.	ANGGOTA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 11 Agustus 2020

KETUA,

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner